

## Template Artikel Hasil Penelitian

### PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Muhammad Al Bahi<sup>1</sup>, Muhammad Achyar Akbar<sup>2</sup>, Aqbil Hizba Akmaludin<sup>3</sup>,  
Iklimatul Hikmah<sup>4</sup>, Sabilla Berliana Putri<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan , Universitas PGRI Semarang  
email: muhammadalbahio@gmail.com

<sup>2</sup> Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan , Universitas PGRI Semarang  
email: muachyar@gmail.com

<sup>3</sup> Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan , Universitas PGRI Semarang  
email: Iklimahhikmah16@gmail.com

<sup>4</sup> Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan , Universitas PGRI Semarang  
email: Sabilaberliana292@gmail.com

<sup>5</sup> Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan , Universitas PGRI Semarang  
email: akmaludinaqbil29@gmail.com

#### Abstract

*Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual yang terjadi pada kalangan mahasiswa sangat banyak terjadi, sehingga penting sekali perlunya adanya penanggulangan. Dengan adanya alat digital yang memudahkan pengguna dalam komunikasi lawan jenis dengan cepat yang bisa disalahgunakan untuk pelecehan seksual. Penulis menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Yakni melihat perilaku mahasiswa yang terjaring dalam kejahatan seksual tindakan pelecehan seksual bagi mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Dilakukan dengan cara pengambilan sampel melalui kuisioner secara komprehensif. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa adanya dari kalangan mahasiswa Universitas PGRI yang pernah melakukan tindakan kejahatan seksual.*

**Keywords:** Kekerasan, Pelecehan, Seksual, Mahasiswa.

#### 1. PENDAHULUAN

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan kekuasaan dari seksualitas laki-laki, sehingga pelecehan dapat terjadi karena berawal dari posisi yang menempatkan tahta laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, maka dalam hal ini si pelaku pelecehan memegang kendali atas posisi kekuasaannya. (Virgistasari & Irawan, 2022). Pelecehan seksual yang terjadi pada kalangan mahasiswa sangat banyak terjadi, sehingga penting sekali perlunya adanya penanggulangan. Dengan adanya alat digital yang memudahkan pengguna dalam komunikasi lawan jenis dengan cepat yang bisa disalahgunakan untuk pelecehan seksual.

Dalam lingkungan perguruan tinggi, meski kehadiran Permenristekdikti No.30 Tahun 2021 disinyalir akan mengurangi tindak kekerasan seksual, namun hal itu masih sering terjadi. (Nugraha & Subaidi, 2022). Pencegahan kekerasan seksual di kampus Universitas PGRI Semarang perlu dilakukan untuk mencegah agar tidak bertambah korban-korban pada kalangan mahasiswa yang seharusnya belajar untuk mencapai cita-cita namun, malah putus di tengah jalan.

Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting ditangani karena beberapa alasan. Pertama, pelecehan seksual memiliki dampak yang serius pada korban, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Kedua, Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih bungkam. Ketiga, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. (Marfu'ah & Rofi', n.d.)

Oleh karena itu, Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting ditangani karena beberapa alasan. Pertama, pelecehan seksual memiliki dampak yang



serius pada korban, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Kedua, Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai aib, atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih bungkam. Ketiga, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. (Marfu'ah & Rofi', n.d.)


Melalui pendekatan yang objektif dan cerdas diharapkan dapat menanggulangi permasalahan kehajatan seksual terhadap mahasiswa. Tindakan kekerasan seksual ini kerap terjadi akibat adanya ketimpangan hubungan kekuasaan, hubungan gender, dan rape culture. Ketimpangan hubungan kekuasaan ini berhubungan dengan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang mana sangat memungkinkan adanya peluang dalam menyalahgunakan jabatannya untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh kepada pihak di bawahnya yang dipandang lemah (Anam et al., 2022). Pemahaman tentang persepsi mahasiswa terhadap penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus akan memberikan wawasan yang lebih baik mengenai tantangan dan kesempatan yang ada dalam upaya memerangi kekerasan seksual. Dengan demikian, analisis ini kita dapat merangkum banyaknya kejahatan seksual di kalangan mahasiswa. Diharapkan upaya penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus dapat lebih efektif dan berkelanjutan..

## **2. METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini. yakni melihat perilaku mahasiswa yang terjaring dalam kejahatan seksual tindakan pelecehan seksual bagi mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel melalui kuisioner secara komprehensif. Untuk melengkapi data penelitian ini, penulis melakukan study litelatur juga study lapangan dengan mewawancarai pihak terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan jawaban untuk dianalisis dengan teori yang relevan dengan penelitian penulis agar mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**


Kekerasan dan Pelecehan seksual di dunia pendidikan menjadi salah satu masalah yang tidak kunjung selesai untuk dibahas, terlebih mengingat betapa erat kaitannya dengan permasalahan kekerasan dan pelecehan seksual kepada wanita dan anak (Saimima et al., 2022). Kekerasan seksual merujuk pada tindakan atau perilaku yang melibatkan pemaksaan, pelecehan, atau eksploitasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan mereka. Hal ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pemerkosaan, pelecehan seksual verbal atau non-verbal, pencabulan, pemerasan seksual, dan tindakan lain yang melanggar integritas seksual individu.



**Gambar 1. Persentase responden terkait dengan usia.**

### **Usia rata-rata mahasiswa yang mengisi kuisioner penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas PGRI Semarang.**

Sebagaimana hasil dari sebuah angket yang berupa usia rata-rata mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Dari hasil angket umur rata-rata adalah 17-20 tahun atau dalam persentase (73,3%). Sisanya yang yang didapat dari hasil penelitian ini diantaranya usia 21-25 tahun (16,7%), kemudian usia 26-30 tahun (10%).



**Gambar. 2** persentase responden dari statusnya.


**Status dari hasil angket yang berupa mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, masyarakat umum.**

Status atau kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok social atau kelompok masyarakat. Dari hasil angket penelitian yang dapatkan responden terbanyak adalah statusnya sebagai mahasiswa yang memiliki persentase sebanyak (83,9%). Selanjutnya responden sebagai masyarakat umum sebanyak (9,7%), status sebagai pendidik ( 3,5%) dan tenaga kependidikan (3,5%).

**Status dari hasil angket Kekerasan Seksual secara verbal yang di alami mahasiswa.**

Pelecehan seksual terjadi tidak hanya melalui kontak fisik saja. Pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui verbal. Bentuknya pun beragam, mulai dari catcalilling seperti menggoda perempuan dengan meneriaki dalam konteks menggoda hingga bersiul kepada perempuan (Nurahlin, 2022).

Mengalami ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Anda  
31 jawaban



**Gambar. 1** persentase hasil responden dari ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik. kondisi tubuh dan identitas gender.

Pelecehan verbal adalah perilaku verbal yang merugikan dan merendahkan, termasuk penggunaan kata-kata, kalimat, atau komentar yang disengaja untuk menyakiti perasaan atau mempermalukan orang lain. Pelecehan verbal dapat terjadi secara langsung atau melalui media sosial dan platform online. Ini bisa sangat merugikan dan memiliki dampak emosional yang kuat pada korban. Pelecehan verbal berdasarkan penampilan fisik atau kondisi tubuh dapat menyebabkan rendah diri, stres, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya pada korban. Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 54,2% pernah mendapatkan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan identitas gender, 45,2% mengatakan tidak pernah .




Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Anda yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Anda  
31 jawaban



**Gambar. 2** persentase hasil responden terkait tentang unggahan foto atau informasi pribadi.

Mengunggah foto atau informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan adalah tindakan yang melanggar privasi dan dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan. Ini termasuk juga dalam kategori tindakan tidak senonoh atau tidak pantas. Dan pelaku dapat dikenakan pidana atas pencemaran nama baik. Dari seluruh responden yang tercatat dalam data responden 100% tidak pernah mengalami kasus terkait unggahan foto atau informasi pribadi tanpa persetujuan


Menerima ucapan yang berupa rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual  
31 jawaban



**Gambar. 3** persentase hasil responden dari tindakan berupa rayuan,lelucon yang bernuansa seksual.

Tindakan rayuan atau lelucon yang bernuansa seksual dapat dianggap tidak senonoh atau melecehkan, terutama jika menyebabkan ketidaknyamanan atau pelanggaran privasi seseorang. Perlu untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengatur batas-batas pribadi mereka sendiri, termasuk dalam konteks seksualitas. Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 58,1% pernah mendapatkan tindakan berupa rayuan,lelucon yang bernuansa seksual. Sedangkan 41,9% mengatakan tidak pernah


Diperlihatkan alat kelamin oleh orang lain dengan sengaja tanpa persetujuan Anda  
31 jawaban



**Gambar. 4** persentase hasil responden dari diperlihatkan alat kelamin orang lain tanpa persetujuan

Diperlihatkan alat kelamin orang lain tanpa persetujuan merupakan tindakan serius yang merupakan Tindakan senonoh dan dapat dianggap sebagai pelecehan seksual. Hal ini melibatkan penghinaan tubuh seseorang tanpa izin mereka. Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 87,1% tidak pernah diperlihatkan alat kelamin orang lain tanpa persetujuan, sedangkan 12,9% mengatakan pernah


Menerima pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Anda meskipun sudah dilarang  
31 jawaban



**Gambar. 5** persentase hasil responden yang berupa penerimaan pesan terkait dengan gambar, foto, video yang bernuansa seksual.

Penerimaan pesan terkait dengan gambar, foto, video yang bernuansa seksual merupakan pelecehan verbal yang terjadi di media sosial dan platform online. Perbuatan tidak senonoh itu tidak pantas dan tidak sesuai dengan norma. Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 58,8% mengatakan tidak pernah menerima pesan terkait dengan gambar, foto, video yang bernuansa seksual. Sedangkan 45,2% mengatakan pernah


Mengintip atau dengan sengaja melihat Anda yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi  
31 jawaban



**Gambar.6** persentase hasil responden dari mengintip dengan sengaja melihat anda melakukan kegiatan yang bersifat pribadi

Mengintip merupakan perbuatan tidak sopan melihat dengan sengaja oranglain sedang melakukan kegiatan nya yang bersifat pribadi Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 90,3% mengatakan tidak pernah mengalami mengintip dengan sengaja melihat anda melakukan kegiatan yang bersifat pribadi, sedangkan 9,7% mengatakan pernah


Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Anda untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Anda  
31 jawaban



**Gambar.7** persentase hasil responden dari membujuk dan mengancam melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui

Mengancam melakukan perbuatan pelecehan dan dapat dikenai hukuman penjara karena perbuatan pelecehan seksual karena memaksa melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui. Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 90,3% mengatakan tidak pernah membujuk dan mengancam melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui. Sedangkan 9,7% mengatakan pernah


Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Anda tanpa persetujuan  
31 jawaban



**Gambar.8** persentase hasil responden dari menyentuh, memeluk, memegang bagian tubuhnya pada tubuh orang lain tanpa persetujuan

Pelecehan seksual merupakan tindakan serius dan tindakan senonoh. Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 90,3% mengatakan tidak pernah menyentuh, memeluk, memegang bagian tubuhnya pada tubuh orang lain tanpa persetujuan. Sedangkan 9,7% mengatakan pernah


Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh kepada Anda selain alat kelamin  
31 jawaban



**Gambar.9** persentase hasil responden dari melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan bagian tubuh selain alat kelamin

Pemeriksaan merupakan kejahatan pelecehan seksual. Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 96,8% tidak pernah mengalami melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan bagian tubuh selain alat kelamin sedangkan 3,2 % mengatakan pernah

Diajak oleh seseorang untuk bertransaksi untuk melakukan kegiatan seksual di tempat tertentu  
31 jawaban



**Gambar.10** persentase hasil responden dari diajak oleh seseorang untuk bertransaksi kegiatan seksual ditempat tertetu.

Melakukan transaksi kegiatan seksual merupakan tindak kejahatan . Dari seluruh responden tercatat dalam data responden 96,8% tidak pernah diajak oleh seseorang untuk bertransaksi kegiatan seksual ditempat tertetu. Sedangkan 3,2% mengatakan pernah.



#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan Dari hasil penelitian kami ditemukan bahwa adanya tindakan kejahatan seksual pada kalangan mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Dimana bahwa kekerasan seksual terhadap mahasiswa itu harus dilakukan pencegahan lebih lanjut. Untuk lembaga kampus harapan kedepan tentunya lebih memberikan edukasi tentang tindak kejahatan seksual agar nantinya baik mahasiswa maupun sektor kalangan masyarakat umum yang dibawah naungan Universitas PGRI mengerti secara sadar dalam menghindari tindak pelecehan seksual.

#### **5. REFERENSI**

Anam, R., Fauzi, T. A., Setyorini, T. D., & Rohmah, E. I. (2022). Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kampus Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3(6), 549–570. <https://doi.org/10.15642/mal.v3i6.153>

Azhari, N. K., Susanti, H., & Wardani, I. Y. (2019). PERSEPSI GAY TERHADAP PENYEBAB HOMOSEKSUAL. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.26714/jkj.7.1.2019.1-6>

Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset dan Konsultan Sosial*, 3(2), 1–10. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68>

Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 21–31. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>

Virgistasari, A., & Irawan, A. D. (2022). Pelecehan Seksual terhadap Korban ditinjau dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. *Media of Law a*

Nurahlin, S. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal

(Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Pelecehan Seksual Secara

Verbal (Catcalling) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jatiswara*, 37(3).

<https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.425>

Saimima, I. D. S., Noviansyah, Ni Kadek Dian Candra Purnama, & I Wayan Arif Yudistira. (2022).

KEKERASAN SEKSUAL DI LEMBAGA PENDIDIKAN BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 30

TAHUN 2021 DAN UU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TAHUN 2022. *Abdi Bhara*, 1(1),

58–65. <https://doi.org/10.31599/abhara.v1i1.1489>

